



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : [dlsdik@sampangkab.go.id](mailto:dlsdik@sampangkab.go.id) Website : [dlsdik.sampangkab.go.id](http://dlsdik.sampangkab.go.id)

S A M P A N G (69213)

### REKOMENDASI

Nomor : 420/1671/434.201/2023

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 26 Januari 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah swasta ::

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : KB. MUTIARA                        |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) |
| 3. Alamat                  | : Desa Madulang                      |
| 4. Kecamatan               | : OMBEN                              |
| 5. Nama Pengelola          | : BURHANUDDIN                        |
| 6. Nama Yayasan            | : NURI HASIMI ALLATIFI               |
| 7. Alamat Yayasan          | : Desa Temoran<br>Kecamatan Omben    |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 19 Januari 2016 Nomor 226          |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2022                               |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2026.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 30 JANUARI 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



EDI SUBINTO, S.Pd.MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710106 199304 1 001

